Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number 1, Desember 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : 28/11/2022
Dipublikasikan : 14/12/2022

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) SECARA ONLINE BERDASARKAN PERKA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015

Boy Andreas Damanik[1)]
[1)]Universitas Sumatera Utara
[1)] boy.andreas1801@gmail.com

ABSTRAK

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah kewajiban investor yang tercantum tidak hanya pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 tetapi juga pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 7 (c). LKPM adalah laporan tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. Permasalahan dalam tesis ini adalah Pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 telah memberikan kepastian hukum. Tingkat pelaporan LKPM secara online masih rendah padahal pelaporan LKPM secara online mestinya memberikan kemudahan pelaporan. Peran BKPM dalam pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui instrumen LKPM berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 agar pelaporan LKPM secara online bisa terlaksana secara efektif.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang dilakukan kualititatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal berdasarkan PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 telah memberikan kepastian hukum. PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 dalam arti jika perusahaan telah melaoprkan LKPM nya berarti dia termasuk perusahaan yang taat hukum dimana pada saat perka ini dikeluarkan , di sana belum dapat langsung di data secara online siapa siapa saja atau perusahaan mana saja yang telah atau belum melaporkan, sementara undang – undang sudah mewajibkannya, jadi dengan kata lain pelaku usaha dalam hal ini telah di berikan suatu kepastian hukum oleh undang undang dalam pelaksanaan birokrasi mereka ke depannya. Tingkat pelaporan LKPM secara online masih rendah padahal pelaporan LKPM secara online mestinya memberikan kemudahan pelaporan Ada beberapa hal yang membuat tingkat pelaporan rendah dikarenakan pelaku usaha tidak tahu , dengan kata lain, di sini para pelaku usaha tidak menggetahui adanya system pelaporan LKPM, mungkin ini kagegori perusahaan yang tidak aktif atau kategori perusahaan dengan modal yang terbilang rendah sehigga mereka tidak begitu up to date akan perkembangan system biroksasi pemerintahan terutama dalm bidang pelaporan LKPM. Peran BKPM dalam pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui instrument LKPM berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 agar pelaporan LKPM secara online bisa terlaksana secara efektif. Sebagai Lembaga Pelatihan, termasuk juga di dalamnya sosialisasi

* Corresponding author

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

baik kepada masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha ataupun kepada lembaga di bawahnya misalnya ketingkat propinsi (DMPTSP) agar para pelaku usaha ataupun instansi terkait dapat mengetahui informasi terkini dan sistem terbaru dari Pelaporan tersebut.

Keywords: Kewajiban, Laporan Kegiatan Penanaman, Modal, Online

PENDAHULUAN

Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sangat dibutuhkan dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.

Guna meningkatkan pendapatan per kapita, dalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing.

Peran pemerintahan daerah tidak hanya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke daerah terkait, tetapi pemerintah daerah juga berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan investasi yang sedang dilaksanakan di daerah terkait. Lemahnya peran pemerintah daerah terhadap jalannya kegiatan investasi Lemahnya peran pemerintah daerah terhadap jalnnya kegiatan investasi dapat membuat perusahaan yang berinvestasi melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan, baik ketentuan dari persetujuan pemerintah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Tecapainya kelancaran pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal dapat diwujudkan dengan adanya pengawasan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Erman Rajagukguk, bahwa untuk menarik atau meningkatkan modal asing, paling tidak diperlukan 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perlunya menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadian serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan budaya hukum masyarakat.

Pelaksanaan penanaman modal perlu dilakukan pengendalian yaitu dengan melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal. Jika pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercapai maka pelaksanaan penanaman modal akan berjalan lancar dan tepat waktu pelaksanaan penanaman modal, serta akan tersedianya data realisasi penanaman modal. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dapat dilakukan dengan cara realisasi, pelaksanaan, dan lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (selanjutnya disebut Peraturan BKPM No. 14 Tahun 2017)

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (selanjutnya disebut LKPM) merupakan salah kewajiban investor yang tercantum tidak hanya pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) Pasal 15 tetapi juga pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 7 (c). LKPM adalah laporan tentang perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi.

Manfaat LKPM adalah sebagai sumber informasi perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala, sumber informasi perkembangan penyerapan tenaga kerja, sumber informasi permasalahan yang dihadapi penanam modal, dan salah satu sumber informasi yang dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan. Penyampaian LKPM menurut Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2017 wajib disampaikan secara daring (online) dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk setiap perizinan yang dimiliki. Penanam modal yang memiliki lebih dari satu bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari satu daerah kabupaten/kota dan satu perizinan wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan masing-masing kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 telah memberikan kepastian hukum
2. Mengapa tingkat pelaporan LKPM secara online masih rendah padahal pelaporan LKPM secara online mestinya memberikan kemudahan pelaporan?
3. Bagaimana peran BKPM dalam pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui instrumen LKPM berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 agar pelaporan LKPM secara online bisa terlaksana secara efektif?

KAJIAN TEORITIS

Teori dalam ilmu menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasi dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

1. Teori sistem hukum

Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum mengatakan bahwa hukum sebagai sistem terdiri struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun sedangkan komponen budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan- harapan dan pendapat tentang hukum. Menurut Friedman bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dipengaruhi oleh ketiga komponen sistem hukum tersebut.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

Dikaitkan dalam teori sistem hukum oleh Lawrence Meir Feiedman aspek struktur hukum, pelaksanaan peraturan pemerintah di bidang PMA tidak hanya tergantung kepada substansi hukum itu sendiri tetapi juga kepada aparatur penegak hukum yang berwenang. Aparat penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan PMAyang dalam hal ini adalah BKPM dan departemen teknis terkait dalam hal perijinan. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang mendasar ketika dalam implementasinya lembaga-lembaga ini tidak dapat mendukung kinerja dan efektifitas prosedur perijinan PMA karena adanya ketentuan-ketentuan yang mengharuskan para calon PMA harus mengikuti peraturan yang ada.

a. Teori kepastian hukum

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum merupakan perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur menghitung risiko. Bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap risiko. Jika penegakan hukum tidak mendapat kepercayaan dari investor maka hampir dapat dipastikan investor tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Berbagai peraturan perundang-undangan tidak akan berarti tanpa ada jaminan legal certainty atau kepastian hukum atas keputusan yang diterapkan. Dalam dunia usaha, pelaku usaha memerlukan syarat esensial ketika berbisnis dan prasyarat bagi setiap transaksi bisnis, yaitu adanya kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, atau aturan yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat berlaku surut, proses pengambilan keputusan pejabat Negara yang tidak konsisten dan tidak transparan. Semua hal tersebut membuat pengusha atau investor mersa berada di persimpngan jalan, menimbulkan persaan tidak adanya kepastian hukum dan ketidakpastian usaha.

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum juga diperlukan dalam invetasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena memberikan gambaran terhadap Tinjauan Yuridis Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Online Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yanng berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif. Induktif merupakan penarikan kesimpulan secara umum yang bersumber dari data yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Telah Memberikan Kepastian Hukum

Pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal berdasarkan Perka BKPM telah memberikan kepastian hukum. Perka tersebut telah memberikan kepatian hukum, dalam arti jika perusahaan telah melaoprkan LKPM nya berarti dia termasuk perusahaan yang taat hukum dimana pada saat perka ini dikeluarkan , di sana belum dapat langsung di data secara online siapa siapa saja atau perusahaan mana saja yang telah atau belum melaporkan, sementara undang-undang sudah mewajibkannya, jadi dengan kata lain pelaku usaha dalam hal ini telah di berikan suatu kepastian hukum oleh undang undang dalam pelaksanaan birokrasi mereka ke depannya.

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
e. membuat dan menyampaikan LKPM;
f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan; dan
j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

Mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan hasil dari pemeriksaan di lokasi proyek di tuangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan. DPMPTSP Kota Medan di bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal, bahwa pemerintah Kota Medan.

Kewajiban melaporkan LKPM tertuang dalam Pasal 15 huruf c Undang-UU enanaman Modal, kewajiban ini juga diatur dalam Perka BKPM Nomor 17 Tahun 2015, hingga akhirnya berlaku Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal.

Dasar Hukum LKPM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15: “Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal’

Sanksi (Pasal 34): Badan Usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 7 (c): “Setiap penanam modal berkewajiban menyampaikan LKPM.”

Pasal 12: LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha secara daring melalui SPIPISE

Sanksi (Pasal 31(a)) : BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau administrator KEK atau instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Manfaat LKPM:

1) Bagi Investor: Sarana komunikasi pemerintah dan perusahaan, serta fasilitasi jika ada kendala/hambatan yang dihadapi Perusahaan.
2) Bagi BKPM RI: Untuk memperoleh data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal dan informasi masalah/hamabtan yang dihadapi perusahaan.
3) Bagi DPPM DIY/DPMPT Kabupaten Kota: Untuk mengetahui Perkembangan Realisasi Penanaman Modal per Provinsi/Kabupaten/Kota dan informasi masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan.

Pemerintah telah berupaya untuk mempermudah permberian perizinan usaha yang dilakukan secara online melalui Online Single Submission Risk Based Approach atau disingkat OSS-RBA. Perizinan OSS-RBA tersebut diatur di dalam PP 5 tahun 2021. NIB merupakan nomor identitas berusaha yang berlaku sebagai tanda daftar para pelaku usaha. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan penerbitan NIB selama periode 4 Agustus-24 November 2021 adalah sebanyak 468.867dengan rincian penerbitan yang terdiri dari 62.458 NIB untuk badan usaha, 406.409 NIB

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

untuk perseorangan. Lalu, terkait dengan asal investasi, 1.508 untuk penanaman modal asing (PMA), dan 467.359 untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Data realisasi investasi menunjukan bahwa terdapat 63.130 realisasi investasi PMDN dan 20.656 realisasi investasi PMA berdasarkan sektor. Realisasi investasi juga menunjukkan adanya sebanyak 63.130 proyek PMDN dan sebanyak 20.656 proyek PMA. Data realisasi tersebut merupakan data yang bersumber dari LKPM periodee Juli-September 2021.

Pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 telah memberikan kepastian hukum. PMA yang telah melaksanakan kewajibannya, diberikan Reward dalam bentuk penghargaan dan ucapan kasih dan funishmen diberikan peringatan kepada PMDN dan PMA yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perka.

B. Tingkat Pelaporan Lkpm Secara Online Masih Rendah Padahal Pelaporan Lkpm Secara Online Mestinya Memberikan Kemudahan Pelaporan

Pelaksanaan kewajiban penanam modal yang selajutnya adalah membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM. Laporan tentang kegiatan penanaman modal ini dikenal dengan LKPM. LKPM ini melaporkan perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang nantinya disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. LKPM digunakan sebagai alat pengendali dan evaluasi kegiatan penanaman modal. Verifikasi dan evaluasi LKPM meliputi keterangan perusahaan; perizinan dan nonperizinan yang dimiliki; realisasi investasi dan permodalan; penggunaan tenaga kerja; produksi dan pemasaran; realisasi impor mesin, barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberika oleh Pemerintah; kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

BKPM telah mensosialisasikan Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 yang rencananya akan direalisasikan pada bulan Agustus 2019 ini. Pada sosialisasi yang sudah dilakukan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Husen Maulana, menjelaskan bahwa sistem OSS merupakan sistem processor yang sangat kompleks. “Sistem OSS memuat berbagai aturan/proses bisnis penerbitan perizinan berusaha, komitmen perizinan berusaha, dan izin operasional/komersial, menerbitkan perizinan untuk perseorangan dan non perseorangan dari skala UMKM maupun skala besar, memuat berbagai ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan perizinan berusaha.

Perkembangan sistem hukum tidak terlepas dari dampak perubahan ilmu pengetahuan dan prilaku masyarakat yang terus berubah. Di era Globalisasi saat ini unsur modernisasi dan meningkatnya intensitas pembangunan sangat berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan hukum yang sebelumnya sudah diatur. Akan tetapi, modernisasi dan pembangunan tersebut tidak serta merta merubah aturan hukum yang ada, tetapi juga hukum lah yang mengakomodir agar modernisasi dan pembangunan yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang merugi bagi masyarakat dan negara.

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, selalu dihadapkan pada perubahan social yang dinamis sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat, dalam kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Hukum haruslah peka dengan perkembangan masyarakat serta harus disesuaikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah.

Perka BKPM No 17 Tahun 2015 yang dijelaskan pada Pasal 12, yaitu:

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

1. Perusahaan yang telah memperoleh perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota dan kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) apabila lokasi proyek berada diwilayah KPBPB/ Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) apabila lokasi proyek berada diwilayah KEK
2. Perusahaan yang memiliki lebih dari satu bidang usaha/ berlokasi di lebih dari satu kabupaten/ kota dalam satu perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha/ lokasi proyek (masing-masing kabupaten/ kota).
3. Dalam rangka penyampaian LKPM secara dalam jaringan, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

Rendahnya tingkat pelaporan LKPM secara online ini disebabkan aturan yang tumpang tindih selain itu juga aturan yang ada sering berubah-ubah sehingga masyarakat enggan melakukan pelaporan. Pelaku usaha bingung mengisi LKPM. Untuk mengisi LKPM, mayoritas kendala yang disampaikan adalah kebingungan saat mengisi LKPM. Migrasi data yang tidak sempurna. Beberapa kasus terjadi migrasi data yang tidak sempurna dari OSS versi 1.0 ke 1.1 hingga ke OSS RBA. Akibatnya laporan LKPM menjadi berantakan karena sebagian data yang diinput pelaku usaha saat mendaftarkan perusahaan ke OSS tidak ditemukan. Migrasi data yang tidak sempurna. Beberapa kasus terjadi migrasi data yang tidak sempurna dari OSS versi 1.0 ke 1.1 hingga ke OSS RBA. Akibatnya laporan LKPM menjadi berantakan karena sebagian data yang diinput pelaku usaha saat mendaftarkan perusahaan ke OSS tidak ditemukan.

Regulasi yang tidak konsisten dan selalu mengalami perubahan akan membuat investor tidak aman dan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Jaminan hukum pun dapat mempengaruhi minat investor karena jaminan hukum yang konsisten akan sangat berpengaruh terhadap jalannnya usaha para pelaku usaha. Tidak hanya regulasi tetapi birokrasi pun menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi investor. Jika birokrasi yang ada sangatlah berbelit-belit dan cenderung susah maka investor pun akan berpikir kembali untuk menanamkan modalnya

Pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis tidak memiliki payung hukum yang jelas, justru birokrasi tersebut diciptakan oleh masing-masing pemerintah daerah yang akibatnya menambah panjang birokrasi dan lamanya mengurus perizinan. Serta dampak lain dari berlakunya sistem desentrasilasi tersebut BKPM tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena hanya dapat menginvebtarisasi jumlah investasi.

Setelah mengirimkan LKPM kepada BKPM berarti tanggung jawab perusahaan telah selesai, jawabnya adalah tidak karena setelah mengirimkan LKPM secara online kepada BKPM, selanjutnya perusahaan WAJIB mengecek status LKPM yang disampaikan. Ada 4 (empat) status LKPM yang harus menjadi perhatian perusahaan:

1. Draft ・LKPM belum terkirim ke BKPM, Draft LKPM dapat diedit dan dikirimkan kepada BKPM jika perusahaan sudah merasa yakin atas isian LKPM yang akan disampaikan
2. Terkirim ・ LKPM sudah terkirim ke BKPM, tapi belum direview oleh petugas/ PIC LKPM di BKPM
3. Perlu Perbaikan LKPM yang dikirimkan ke BKPM sudah direview oleh petugas/ PIC LKPM, namun ada yang perlu diperbaiki ・ Untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, perusahaan dapat membuka pada setiap step LKPM, lihat pada kolom “Catatan Perbaikan” ataupun cek notifikasi ke email penanggung jawab secara berkala. ・ Perusahaan dapat menjawab

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

pertanyaan petugas/ PIC LKPM pada kolom "Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan" di step "Realisasi". Hal ini berfungsi karena kolom Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan" dapat diprint/ dicetak, sehingga akan muncul pada saat LKPM dicetak. ▪ Perlu diketahui berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan BKPM Nomor 7 tahun 2018, jika perusahaan tidak menjawab atau tidak melakukan perbaikan atas LKPM dengan status "Perlu Perbaikan" maka perusahaan dianggap tidak menyampaikan LKPM dimaksud

4. Disetujui LKPM yang telah dikirimkan kepada BKPM sudah direview dan disetujui oleh petugas/ PIC LKPM, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyampaian LKPM online tidak hanya sebatas penginputan data ke system LKPM akan tetapi harus memenuhi semua prosedur yang telah ditetapkan barulah dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi kewajib.an pelaporan LKPM online.

Kewajiban penyampaian LKPM berlaku untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dan dilakukan secara daring melalui OSS dengan mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.

C. Peran BKPM Dalam Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Melalui Instrumen LKPM Berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Agar Pelaporan LKPM Secara Online Bisa Terlaksana Secara Efektif

Peran BKPM dalam pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui instrument LKPM berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 agar pelaporan LKPM secara online bisa terlaksana secara efektif Sebagai tutor, dengan kata lain BKPM di sini sebagai suatu instansi yang di harapkan dapat mengedukasi para pelaku usaha dalam membantu pelaoran perusahannya, BKPM di harapkan dapat memfasilitasi para pelaku usaha yang belum megerti mengenai system pelaporan LKPM agar dapat lebih mudah dalam penyampaian laporannya. Sebagai Lembaga Pelatihan, gtermasuk juga di dalamnya sosialisasi baik kepada masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha ataupun kepada lembaga di bawahnya misalnya ketingkat propinsi (DMPTSP) agar para pelau usaha ataupun instansi terkait dapat mengetahui informasi terkini dan sistem terbaru dari Pelaporan tersebut.

Jika penanam modal menemukan suatu hambatan pada investasinya, maka BKPM membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal. Fungsi lainnya dari BKPM adalah mengoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Untuk mempermudah pelayanan penanaman modal dan menciptakan efisiensi waktu, BKPM mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kewenangan. Pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Penanaman Modal, yang menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah, bagi penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi, sedangkan bagi penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

Di balik peningkatan minat investasi tersebut meskipun diakui harus diiringi beberapa hambatan dalam memfasilitasi kegiatan investasi asing langsung (foreign direct investment)yang dilaksanakan investor asing terhadap perusahaan di indonesia oleh pemerintah khususnya BKPM. Hambatan yang sering timbul terutama terkait kegiatan investasi asing langsung ini ialah masih ada tumpang tindignya antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota terkait proses perizinan. Kolaborasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal (BPMD), dan Departemen-departemen dalam menyinkronkan regulasi terkait kegiatan penanaman modal masih belum berjalan mulus. Masalah ini apabila tidak ditanggapi secara serius, bukan tidak mungkin akan membuat investor asing untuk berpikir kembali melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Masalah lainnya ialah bahwa harus diakui masih ada kendala dari Pemerintah Indonesia dalam menarik investasi khususnya dari investor asing ini. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain: Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada; Birokrasi yang kadang-kadang terlalu panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional; Stabilitas keamanan yang agak kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak 1997); Kebijakan yang sering berubah-ubah; Kurang adanya kepastian hukum; Mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel sehingga kurang menguntungkan investor; dan Kurang adanya transparansi.

BKPM seyogianya sudah menginventarisasi dua hambatan atau kendala yang dihadapi untuk mendatangkan investasi asing, yaitu kendala internal dan eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam kendala internal adalah: Kesulitan perusahaan mendapatkan lahat atau lokasi proyek yang sesuai; Kesulitan memperoleh bahan baku; Kesulitan dana/pembiayaan; Kesulitan pemasaran; dan Adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham. . Sedangkan kendala eksternal, meliputi: Faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; Masalah hukum; Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang- undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.

Belum optimalnya kepastian hukum di bidang investasi, di antaranya belum adanya acuan hukum sebagai landasan operasional di bidang investasi dalam bentuk Peraturan Daerah, aturan-aturan/kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas kemudahan, fasilitasi investasi dan jaminan kepastian berusaha dan aturan-aturan yang sifatnya teknis operasional pelaksanaan penanaman modal di daerah. Investor memerlukan regulasi yang pasti untuk menanamkan modalnya.

KESIMPULAN

Peran BKPM dalam pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui instrument LKPM berdasarkan Perka Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 agar pelaporan LKPM secara online bisa terlaksana secara efektif Sebagai tutor, dengan kata lain BKPM di sini sebagai suatu instansi yang di harapkan dapat mengedukasi para pelaku usaha dalam membantu pelaporan perusahaannya, BKPM di harapkan dapat memfasilitasi para pelaku usaha yang belum megerti mengenai system pelaporan LKPM agar dapat lebih mudah dalam penyampaian laporannya. Sebagai Lembaga Pelatihan, termasuk juga di dalamnya sosialisasi baik kepada masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha ataupun kepada lembaga di bawahnya misalnya ketingkat propinsi (DMPTSP) agar para pelaku usaha ataupun instansi terkait dapat mengetahui informasi terkini dan sistem terbaru dari Pelaporan tersebut.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

REFERENSI

Buku

Arief, Sidharta. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2007

Bisri, Ilhami. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017

Fahamsyah., Ermanto. Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Malang: Bayu Media Publishing, 2006

Lusiana, Usaha Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Rakhmawati, Rosyidah. Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, Cet.Kedua Malang : Bayumedia Publishing, 2004.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Rochis, Abdul dan Mandjoer S Simbolon, Diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama: Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, (Jakarta: Pusdiklat BKPM, 2012.

Rato, Dominikus. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Salim H. S, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007

Jurnal/Artikel/Tesis

Ricco Andreas, Nilai Islam Dan Pancasila: Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Dalam Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia Nizham, Vol. 07, No. 01 Januri-Juni 2019

Internet

http://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/231/naikkan_capaian_investasi_lewat_klinik_Ikpm/diakses tanggal 1 Agustus 2021.

https://ekonomi.bisnis.com/read/20211125/9/1470261/lewat-oss-rba-bkpm-terbitkan-468867-nomor-induk-berusaha-hingga-november. diakses tgl 10/01/2022.pukul 20.00 Wib

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Jurnal Law of Deli Sumatera
Jurnal Ilmiah Hukum
Volume II, Number II, Mei 2022
ISSN: 2809-5847

Diajukan : 15/11/2022
Disetujui : dd/mm/yyy
Dipublikasikan : dd/mm/yy

https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-dalam-negeri-ddi diakses tgl 10/01/2022.)

Wawancara

Wawancara dengan Baringin Hot Bonar, selaku Koodinator Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan

Wawancara dengan Dinas Agustina Silaen, selaku Pengawas Penanaman Modal.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.